



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M**  
Tempat lahir : Lasusua.  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/15 September 1958.  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 1 Ponggiha Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009)  
Pendidikan : S-2.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DR. Abdul Rahman, S.H., M.H., Susanti Hermawati, S.H., La Ode Abdul Ramat, S.H., Dodi, S.H., Asriani Makmud, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Supu Yusuf Nomor 15 Plaza Kubra Lantai 2 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kdi tanggal 15 November 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-04/Lasusua/Ft.1/2017 tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM. baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MULIATI MANSYUR, SH. dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara di Kompleks Perkantoran Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara mendapatkan alokasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan untuk kegiatan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan *On Line* sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan DPPA SKPD Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dengan nama kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi, dan terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara telah diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu antara lain:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. Menanda tangani SPM;
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 470/68.a/VII/09/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang pengangkatan saksi MULIATI MANSYUR, SH. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dengan tugas melakukan/melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
  - Bahwa sehubungan dengan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 tersebut, telah dilakukan proses pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dan saksi MULIATI MANSYUR, SH. selaku PPTK telah menetapkan CV. Gelora Sri Kendari sebagai pemenang pelelangan sesuai surat Nomor: 470/81.A/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi, berdasarkan usulan penetapan pemenang pelelangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat Nomor: 16/PAN/APBD/ KOLUT/P.1/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, dan telah dilakukan pengumuman pemenang pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2009 saksi MULIATI MANSYUR, SH. selaku PPTK dengan diketahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melakukan perikatan dengan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 405.350.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 10/SPMK-VSAT/PPTK/CAPIL/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang ditandatangani saksi MULIATI MANSYUR, SH. selaku PPTK dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari dengan diketahui Terdakwa selaku KPA;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 Nopember 2009, saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. selaku Penyedia Barang harus melakukan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengadaan/sewa Site Antena and BUC berupa

*Mechanical C Band* 1 (satu) unit dengan harga ..... Rp.195.000.000,00

B. Site Modem C Band PLL LNB, terdiri dari

Network Configuration, Interface, Mechanical/

Environmental, Featbox HSDPA, Technical

Spesification, Serial Interface, Power & Operation

System, Other Featurs, dan Featbox HSDPA,

masing-masing satu unit dengan harga keseluruhan Rp.173.500.000,00 +

Real cost ( A + B ) Rp.368.500.000,00

PPN 10,00% Rp. 36.850.000,00 +

Jumlah 1) + 2) Rp.405.350.000,00

Namun dalam pelaksanaannya, saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Penyedia Barang dan Jasa tidak melakukan pemasangan dan pengaktifan terhadap barang/peralatan yang diadakannya, tetapi hanya mengaktifkan perangkat keras bandwidth internet koneksi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka Utara yang telah diadakan sebelumnya pada tahun 2008 dengan melakukan penyewaan internet koneksi dari PT. Aplikanusa Lintas Arta Cabang Kendari dengan jumlah pembiayaan seluruhnya sebesar Rp. 88.446.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk pajak PPN 10,00% sebesar Rp. 8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa dengan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memerintahkan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 untuk menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: 12/BA-PHP/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009 yang telah disiapkan oleh saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. selaku Penyedia Barang, padahal Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIPTO WARSI, S.Ag.,

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dan saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku PPTK juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 13/BA-STP/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009, padahal Terdakwa maupun saksi MULIATI MANSYUR, SH mengetahui kalau saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tidak melakukan pemasangan dan pengaktifan terhadap barang/peralatan yang diadakannya, tetapi hanya mengaktifkan perangkat keras bandwidth internet koneksi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka Utara yang telah diadakan sebelumnya pada tahun 2008. Setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dana 100% Nomor: 024/SPM/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang menjadi dasar pencairan dana kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi TA. 2009 ke rekening CV. Gelora Sri Kendari padahal Terdakwa menyadari atau setidaknya mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tidak senilai dengan dana yang telah dicairkan dan diterima saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. dalam 2 (dua) kali pencairan dikurangi pajak PPN 10,00% sebesar Rp. 368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal jumlah nilai prestasinya dalam kegiatan penyediaan jasa sewa bandwidth internet koneksi hanya sebesar Rp. 110.291.900,00 (seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sewa bulanan selama 12 bulan, dari bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 @Rp. 5.700.000,00 .....	Rp. 68.400.000,00
2. Biaya pasang baru (termasuk biaya materai) ...	Rp. 12.006.000,00
3. Biaya maintenance yang diperhitungkan .....	Rp.9.600.000,00
4. UPS.....	<u>Rp. 5.900.000,00</u> +
Jumlah ( 1 s/d 4 )	Rp. 95.906.000,00
Keuntungan yang diperhitungkan .....	<u>Rp. 14.385.900,00</u> +
Jumlah real cost (5 + 6 )	Rp.110.291.900,00

Sebesar Rp. 368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pajak PPN 10,00%, padahal jumlah nilai prestasinya dalam kegiatan penyediaan jasa sewa bandwidth internet koneksihanya sebesar Rp. 110.291.900,00 (seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:

- a. Pasal 32 ayat (3):

*"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain."*

- b. Pasal 36 ayat (3):

*"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak."*

- c. Lampiran I BAB I huruf E angka 2 huruf b:

*"Penyusunan HPS telah memperhitungkan biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa."*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132:

*Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

*Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tersebut, Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.258.208.100,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus rupiah) sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-27/PW.20/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan/Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM. baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara di Kompleks Perkantoran Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara mendapatkan alokasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan untuk kegiatan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan *On Line* sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan DPPA SKPD Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dengan nama kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi, dan terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara telah diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. Menandatangani SPM;
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 470/68.a/VII/09/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang pengangkatan saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dengan tugas melakukan/melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 tersebut, telah dilakukan proses pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 dan saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku PPTK telah menetapkan CV. Gelora Sri Kendari sebagai pemenang pelelangan sesuai surat Nomor: 470/81.A/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi, berdasarkan usulan penetapan pemenang pelelangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat Nomor: 16/PAN/APBD/KOLUT/P.1/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, dan telah dilakukan pengumuman pemenang pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2009 saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku PPTK dengan diketahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melakukan perikatan dengan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 405.350.000,00, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 10/SPMK-VSAT/PPTK/CAPIL/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang ditandatangani saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku PPTK dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari dengan diketahui Terdakwa selaku KPA;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 Nopember 2009, saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM selaku Penyedia Barang harus melakukan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengadaan/sewa Site Antena and BUC berupa

*Mechanical C Band 1* (satu) unit dengan harga ..... Rp.195.000.000,00

B. Site Modem C Band PLL LNB, terdiri dari

Network Configuration, Interface, Mechanical  
Environmental, Technical Spesification, Serial  
Interface, Power & Operation System, Other  
Featurs, dan Featbox HSDPA, masing-masing

satu unit dengan harga keseluruhan Rp.173.500.000,00 +

Real cost ( A + B ) Rp.368.500.000,00

PPN 10,00% Rp. 36.850.000,00 +

Jumlah 1) + 2) Rp.405.350.000,00

Namun dalam pelaksanaannya, saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tidak melakukan pemasangan dan pengaktifan terhadap barang/peralatan yang diadakannya, tetapi hanya mengaktifkan perangkat keras bandwidth internet koneksi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka Utara yang telah diadakan sebelumnya pada tahun 2008 dengan melakukan penyewaan internet koneksi dari PT. Aplikanusa Lintas Arta Cabang Kendari dengan jumlah pembiayaan seluruhnya sebesar Rp. 88.446.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk pajak PPN 10,00% sebesar Rp. 8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2009, Terdakwa dengan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memerintahkan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: 12/BA-PHP/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009 yang telah disiapkan oleh saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. selaku Penyedia Barang, padahal Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009 tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara TA. 2009. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCIPTO WARSI, S.Ag., MM dan saksi MULIATI MANSYUR, SH selaku PPTK juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 13/BA-STP/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009, padahal Terdakwa maupun saksi MULIATI MANSYUR, SH mengetahui kalau saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tidak melakukan pemasangan dan pengaktifan terhadap barang/peralatan yang diadakannya, tetapi hanya mengaktifkan perangkat keras bandwidth internet koneksi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka Utara yang telah diadakan sebelumnya pada tahun 2008. Setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dana 100% Nomor: 024/SPM/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang menjadi dasar pencairan dana kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi TA. 2009 ke rekening CV. Gelora Sri Kendari padahal Terdakwa menyadari atau setidaknya mengetahui bahwa prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tidak senilai dengan dana yang telah dicairkan dan diterima saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM. dalam 2 (dua) kali pencairan dikurangi pajak PPN 10,00% sebesar Rp. 368.500.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), padahal jumlah nilai prestasinya dalam kegiatan penyediaan jasa sewa bandwidth internet koneksi hanya sebesar Rp. 110.291.900,00 (seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sewa bulanan selama 12 bulan, dari bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 @Rp. 5.700.000,00 ..... Rp. 68.400.000,00
  2. Biaya pasang baru (termasuk biaya materai) ... Rp. 12.006.000,00
  3. Biaya maintenance yang diperhitungkan ..... Rp. 9.600.000,00
  4. UPS..... Rp. 5.900.000,00 +
- Jumlah ( 1 s/d 4 ) ..... Rp. 95.906.000,00
- Keuntungan yang diperhitungkan ..... Rp. 14.385.900,00 +
- Jumlah real cost (5 + 6 ) ..... Rp. 110.291.900,00

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:

- a. Pasal 32 ayat (3):

*"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain."*

- b. Pasal 36 ayat (3):

*"Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak."*

- c. Lampiran I BAB I huruf E angka 2 huruf b:

*"Penyusunan HPS telah memperhitungkan biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa."*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, Pasal 132:

*Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

*Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTO WARSO, S.Ag., MM tersebut, Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 258.208.100,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus rupiah) sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-27/PW.20/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan/Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009, atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDS-03/KOLUT/05/2017 tanggal 11 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M. dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M. untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menetapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang telah dititipkan di rekening titipan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dirampas untuk negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kolaka Utara TA. 2009 Organisasi

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (yang telah dilegalisir)
2. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009, tanggal 19 November 2009 tentang pekerjaan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kolaka Utara
  3. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2601/SP2D/LS/2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)
  4. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 021/SPP-LS/2009 tanggal 04 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)
  5. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 021/SPM/2009 tanggal 07 Desember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)
  6. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2976/SP2D/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  7. 1 (satu) rangkap F.C Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 024/SPP-LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  8. 1 (satu) rangkap F.C Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 024/SPM/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  9. 1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13/BA-PHP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan lampirannya yang telah dilegalisir
  - 10.1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Pembayaran (BAP) Pembayaran Uang Muka 30 % dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah)
  - 11.1 (satu) eksemplar F.C Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009 (SPJ Belanja – Administratif) yang telah dilegalisir

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/151 Tahun 2009 dan lampirannya tanggal 16 Juli 2009 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara a.n Dra. Hj. Wardah Mahmud, MM yang telah dilegalisir
- 13.1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 703/162/2009 dan lampirannya tanggal 15 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD - Perubahan) di lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir
- 14.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.72.a/VII/2009 dan lampirannya tanggal 28 Juli 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009
- 15.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.68.a/VII/09/2009 dan lampirannya tanggal 09 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009
16. Print Out PT. Aplikasi Lintasarta Laporan daftar transaksi AR tentang pembayaran CV. Gelora Sri Kendari atas sewa Bandwidth Internet pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (hanya sewa bandwidth saja tanpa biaya pemeliharaan dan tanpa penyediaan perangkat VSAT disediakan sendiri oleh pelanggan) untuk periode : 01 Jan 2009 s.d 31 Des 2010.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Muliati Mansyur, SH.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 November 2017 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
5. Memerintahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan di Rekening Penampungan/Penitipan Kejari Kolaka Utara agar segera disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kolaka Utara TA. 2009 Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (yang telah dilegalisir)
  2. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009, tanggal 19 November 2009 tentang pekerjaan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kolaka Utara;
  3. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2601/SP2D/LS/2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
  4. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 021/SPP-LS/2009 tanggal 04 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
  5. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 021/SPM/2009 tanggal 07 Desember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
  6. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2976/SP2D/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan lampirannya dengan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. 1 (satu) rangkap F.C Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 024/SPP-LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) rangkap F.C Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 024/SPM/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13/BA-PHP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan lampirannya yang telah dilegalisir
10. 1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Pembayaran (BAP) Pembayaran Uang Muka 30 % dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
11. 1 (satu) eksemplar F.C Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009 (SPJ Belanja – Administratif) yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/151 Tahun 2009 dan lampirannya tanggal 16 Juli 2009 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara a.n Dra. Hj. Wardah Mahmud, MM yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 703/162/2009 dan lampirannya tanggal 15 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD - Perubahan) di lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.72.a/VII/2009 dan lampirannya tanggal 28 Juli 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009
15. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.68.a/VII/09/2009 dan lampirannya tanggal 09 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009;

16. Print Out PT. Aplikasi Lintasarta Laporan daftar transaksi AR tentang pembayaran CV. Gelora Sri Kendari atas sewa Bandwidth Internet pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (hanya sewa bandwidth saja tanpa biaya pemeliharaan dan tanpa penyediaan perangkat VSAT disediakan sendiri oleh pelanggan) untuk periode : 01 Jan 2009 s.d 31 Des 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MULIATI MANSYUR,SH;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M. sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 22 November 2017 sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 22 November 2017, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2017 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2018 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 08/Akta.Pid.Sus-Tipikor/2017/PN Kdi tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W23.U1/5/HN.01.10/12/2017 dan Nomor W23.U1/6/HN.01.10/12/2017 tanggal 27

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 15 November 2017 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/pembanding telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran dengan telah melaksanakan pengawasan dengan memeriksa dan melihat langsung barang yang diadakan oleh rekanan Sucipto Warso, S.Ag., M.M. di ruangan Ketua Panitia Pemeriksa Barang (M.Tahir) faktanya Panitia pemeriksa barang telah memeriksa dan menyatakan barang ada sesuai kontrak dan telah dititip di ruangan Ketua Panitia pemeriksa barang;
2. Bahwa Terdakwa menandatangani cek dan SPM 100 % namun Terdakwa belum menyerahkan kepada rekanan Sucipto Warso, S.Ag., M.M. oleh karena saat itu terdakwa belum melihat terpasangnya antenna untuk kelengkapan internet di Kantor Catatan Sipil, namun karena pada saat itu terdakwa ke Jakarta, sehingga menitipkan Cek kepada Israfil untuk pembayaran 100 % pekerjaan, dengan menitipkan pesan kepada Israfil bahwa cek 100% jangan diserahkan kepada Sucipto Warso sebelum perangkat internet dan antenna dipasang, hal ini terungkap pada fakta persidangan dan juga dalam uraian pertimbangan majelis hakim. Ternyata Sucipto Warso dengan kelihaiannya memperdaya Israfil bahwa Sucipto Warso sudah menelpon Terdakwa, pada hal tidak benar Sucipto menelpon Terdakwa, sehingga Israfil menyerahkan cek tersebut kepada Sucipto Warso, kemudian Sucipto Warso setelah mencairkan cek tersebut kemudian membawa kabur perangkat internet dalam ruangan ketua panitia pemeriksa barang, sehingga Terdakwa melaporkan Sucipto Warso ke Kepolisian Kolaka Utara dalam dugaan Tindak Pidana Penipuan dan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan barang. Laporan tersebut menurut Penyidik Kepolisian, sudah mencari terlapor Sucipto Warso karena melarikan diri ke Jawa;

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mendapatkan uang atau keuntungan apapun dari proyek tersebut dan tidak ada tujuan ataupun niat untuk memperkaya orang lain (Sucipto Warso) yang sudah mengadakan barang kelengkapan Internet, namun dibawa kabur tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga Terdakwa melaporkan di Kepolisian (bukti laporan Polisi terlampir dalam berkas perkara);
4. Bahwa patutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan laporan Polisi yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan sampai hari ini klien kami yang dulu sebagai Pelapor tidak pernah menerima SP3 atau Surat Perintah Penghentian Perkara dari Pihak Kepolisian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon banding Dra. Wardah Mahmud, MM.;
2. Menyatakan Terdakwa Dra. Wardah Mahmud, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;
3. Membebaskan Terdakwa Dra. Hj. Wardah Mahmud, M.M. dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

*Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 15 November 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan :

- Bahwa kualifikasi subyek/pelaku pada diri Terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu dimana perbuatannya melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimana kewenangan yang dimiliki Terdakwa tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah ditujukan untuk memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi melainkan hal tersebut lebih menciptakan keadaan yang menguntungkan untuk orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini saksi Sucipto Warso, S.Ag, M.M. atau CV. Gelora Sri Kendari;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, dengan alasan dan pertimbangan :

- Bahwa karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari adalah unsur perbuatan melawan hukum, seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan dalam unsur secara melawan hukum ini adalah unsur perbuatan melawan hukumnya bukan unsur orangnya atau subyeknya, karena unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi ;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, sementara unsur penyalahgunaan kewenangan yang terdapat pada dakwaan subsidair dinyatakan terbukti, hal ini adalah tidak mungkin, karena unsur melawan hukum adalah merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan species. Karena itu penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari melawan hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada siapa saja, termasuk di dalamnya adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa demikian pula unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitas atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, termasuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

*Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009 dialokasikan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 470/68.a/VII/09/2009 tanggal 9 Juli 2009, mengangkat Muliati Mansyur, S.H. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang dan Jasa, dan Hj. Harjasni sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD);
- Bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 470.72.a/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009, mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dalam proses yang dilakukan oleh Panitia Lelang atas pekerjaan pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan CV. Gelora Sri Kendari sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran Rp405.350.000,00 (empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Muliati Mansyur, S.H. selaku PPTK dan Sucipto Warso, S.Ag., M.M. sebagai Pelaksana Kegiatan/ Kontraktor, dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 10/SPMK-VSAT/PPTK/CAPIL/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh PPTK sebagai Pihak Pertama dan CV. Gelora Sri Kendari yang diwakili oleh Sucipto Warso, S.Ag., M.M. sebagai Pihak Kedua yang diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengadaan perangkat keras dalam kontrak tersebut meliputi Antena, BUC, LNB, Feedhorn dan Modem yang melekat, sudah termasuk dengan biaya pemasangan bandwidth dan Internet koneksi yang akan dipasang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pengadaan perangkat keras yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tidak pernah dilakukan dan dipasang oleh Sucipto Warso, S.Ag., M.M. sebagai Direktur CV. Gelora Sri Kendari di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, karena barang yang diaktifkan oleh pihak kontraktor di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara adalah bukan barang baru yang diadakan oleh pihak kontraktor melainkan barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang sudah ada sebelumnya pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009, tanpa memberitahukan dan/atau menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa kepada masing-masing yang ditunjuk dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga akibatnya mereka tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan tidak dapat menjalankan tugasnya karena saksi Drs. Muh. Tahir. N, Hj. Harjasni, Israfil, Idhal Yahya, SE., Suriati Gareno, Amd, Naimah, S.Kom. baru mengetahui mereka ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa, setelah disodorkan dokumen berupa Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Risalah Pemeriksa Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, dan Lampiran Daftar Pemeriksaan Administrasi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Barang untuk ditandatangani, pada hal Panitia yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut tidak pernah melihat dan melakukan pemeriksaan/menerima barang dalam proyek penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muliati Mansyur, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. Muh. Tahir. N. selaku Ketua Panitia Hasil Pemeriksaan dan Sucipto Warso, S.Ag., M.M. Direktur CV. Gelora Sri Kendari membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 13/BA-STP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009, dan pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan

*Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP (LS), kemudian Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani Tanda Bukti Kas untuk pembayaran langsung (LS) penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Sucipto Warso, S.Ag, M.M, pada hal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau saksi Sucipto Warso, S.Ag,M.M. selaku Direktur CV.Gelora Sri Kendari (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) tidak melakukan pengadaan dan pemasangan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi yang baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009, tetapi jaringan Internet Koneksi yang dikoneksikan atau tersambung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara adalah pengadaan barang pada tahun 2008 yang diaktifkan oleh saksi Sucipto Warso, S.Ag,M.M. dengan menyewa jasa koneksi internet VSAT dari PT. Aplikanusa Lintas Arta Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyuruh dan memerintahkan saksi Israfil (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) membawa dokumen yang diberikan oleh Sucipto Warso, S.Ag, M.M. berupa Surat Perjanjian Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Risalah Pemeriksaan Pekerjaan, dan dokumen-dokumen lain sebagai persyaratan pencairan dana untuk ditandatangani oleh Muliati Mansyur, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan, namun Terdakwa telah mengetahui kalau kontraktor CV. Gelora Sri Kendari tidak melaksanakan pekerjaan/kegiatan penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tahun 2009;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran supaya anggaran yang disediakan untuk kegiatan penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 dapat digunakan atau dibayarkan kepada kontraktor penyedia barang dan jasa yang dalam hal ini CV. Gelora Sri Kendari setelah pekerjaan benar-benar telah selesai 100% dan tepat waktu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), akan tetapi malahan Terdakwa berbuat sebaliknya dengan tanpa melakukan

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap kegiatan penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi yang dilaksanakan/dikerjakan oleh kontraktor CV. Gelora Sri Kendari untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum, dan kalau sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia dan Panitia Pemeriksa Barang telah menyatakan sudah selesai sesuai kontrak/perjanjian maka Panitia membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan selanjutnya dilakukan proses dokumen lainnya untuk pencairan dananya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang telah memerintahkan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Risalah Pemeriksaan Pekerjaan Penyedia Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi, dan memerintahkan Muliati Mansyur, S.H. selaku PPTK dan PPK untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Terdakwa, dan bahkan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP (LS) tanggal 15 Desember 2009, dan Terdakwa menyetujui Tanda Bukti Kas yang diterima oleh Sucipto Warso, S.Ag, M.M. pada tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), pada hal pekerjaan/kegiatan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi Tahun 2009 tidak dilaksanakan, maka tindakan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan/perbuatan yang melampaui batas kewenangannya karena dalam kegiatan tersebut semuanya diatur dan dikendalikan oleh Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum ternyata Terdakwa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi Tahun Anggaran 2009 telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM-LS) dan Cek pelunasan dan penyelesaian pekerjaan 100 % yang telah dicairkan, sedangkan kelengkapan dokumen administrasi keuangan dilakukan/dibuat tanpa adanya kebenaran secara materiil, karena kontraktor dalam hal ini CV. Gelora Sri Kendari tidak melaksanakan pekerjaan

*Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak, tetapi hanya mengaktifkan jaringan Internet Koneksi yang sebelumnya sudah ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara melalui pengadaan Tahun Anggaran 2008, maka tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini saksi Sucipto Warso, S.Ag, M.M. (diajukan tersendiri) selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merekayasa dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan proyek pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi dengan menandatangani SPM dan Cek Pembayaran atau pelunasan 100 % Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi tersebut dengan tanpa memperhatikan fisik barang/alat yang seharusnya terpasang dan tersambung/terkoneksi dengan Internet dan dengan didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan turut ditandatangani oleh Terdakwa seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai pada hal tidak dikerjakan/dipasang, sehingga berdasarkan dokumen/surat-surat tersebut telah diproses pencairan dana penyelesaian pekerjaan 100 %, yang tidak sesuai prestasi yang dikerjakan/diselesaikan oleh saksi Sucipto Warso, S.Ag, M.M. selaku Direktur CV.Gelora Sri Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sucipto Warso, S.Ag, M.M. (diajukan tersendiri) selaku Direktur CV. Gelora Sri Kendari tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan penyewaan Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Tahun 2009, dan telah menerima dana dari anggaran yang diperuntukkan untuk biaya pekerjaan penyewaan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan proses pekerjaan karena tidak dilaksanakan pemasangan alat perangkat keras sewa Bandwidth Koneksi Internet tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi Sucipto Warso, S.Ag, M.M. Direktur CV.Gelora Sri Kendari (diajukan tersendiri) telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp258.208.100,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2014 Nomor SR-27/Pw-20/5/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

*Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak perlu mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 15 November 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Kepala Dinas seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik kepada bawahan tetapi malahan berbuat sebaliknya;

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengendalikan proyek/ pekerjaan tersebut;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah lama mengabdikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 15 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi secara bersama sama** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
3. Memerintahkan Penuntut Umum segera menyetorkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan di Rekening Penampungan/penitipan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara ke Kas Negara/Daerah;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kolaka Utara TA. 2009 Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (yang telah dilegalisir);
2. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 10/KONT-VSAT/CAPIL/APBD/2009, tanggal 19 November 2009 tentang pekerjaan penyediaan jasa sewa Bandwidth Internet Koneksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kolaka Utara;
3. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2601/SP2D/LS/2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 021/SPP-LS/2009 tanggal 04 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 021/SPM/2009 tanggal 07 Desember 2009 dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2976/SP2D/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan lampirannya dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. 1 (satu) rangkap F.C Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan lampirannya Nomor : 024/SPP-LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) rangkap F.C Surat Perintah Membayar dan lampirannya Nomor : 024/SPM/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Rp. 283.745.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13/BA-PHP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan lampirannya yang telah dilegalisir

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar F.C Berita Acara Pembayaran (BAP) Pembayaran Uang Muka 30 % dan lampirannya dengan nilai Rp. 121.605.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
11. 1 (satu) eksemplar F.C Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009 (SPJ Belanja – Administratif) yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/151 Tahun 2009 dan lampirannya tanggal 16 Juli 2009 tentang pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara a.n Dra. Hj. Wardah Mahmud, MM yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) Rangkap F.C Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 703/162/2009 dan lampirannya tanggal 15 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD - Perubahan) di lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.72.a/VI/2009 dan lampirannya tanggal 28 Juli 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009
15. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor : 470.68.a/VI/09/2009 dan lampirannya tanggal 09 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara TA. 2009;
16. Print Out PT. Aplikanusa Lintasarta Laporan daftar transaksi AR tentang pembayaran CV. Gelora Sri Kendari atas sewa Bandwidth Internet pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara (hanya sewa bandwidth saja tanpa biaya pemeliharaan dan tanpa penyediaan perangkat VSAT disediakan sendiri oleh pelanggan) untuk periode : 01 Jan 2009 s.d 31 Des 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MULIATI MANSYUR, S.H;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **SUGENG, S.H., M.H.** dan **TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT SULTRA tanggal 10 Januari 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**SUGENG, S.H., M.H.**

Ttd.

**TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MATHIUS PULO LINTIN, S.H.**

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI